

## PRODUKSI DALAM NEGERI – DAFTAR MESIN – PENANAMAN MODAL

2017

PERMENPERIN NO. 31/M-IND/PER/8/2017; BN. 2107/NO.1075; LL KEMENPERIN: 4 HLM

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.**

ABSTRAK : - Dengan adanya perubahan terhadap *Harmonized System* (HS) 2012 menjadi *Harmonized System* (HS) 2017, perlu dilakukannya penyesuaian dan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang, sebagaimana diatur dalam Permenperin No. 19/M-IND/PER/2/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 106/M-IND/PER/10/2012. Berdasarkan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan ketiga atas Permenperin No. 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 19/M-IND/PER/2/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106/M-IND/ PER/10/2012, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENKEU No. 6/PMK.010/2017
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan ketiga beberapa ketentuan dalam Lampiran Permenperin No.19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal, diubah menjadi sebagaimana tercantum Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2017, ditetapkan, 2 Agustus 2017

- Lamp. : 63 hlm.